

STANDAR PELAYANAN KECAMATAN NANGA TAMAN

1. PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK RUMAH TINGGAL 250 M2

	JENIS PERIZINAN	SYARAT	WAKTU	BIAYA
Pelayanan Perizinan				
1.	Izin Mendirikan Bangunan untuk rumah tinggal (250 M2)	a. Rekomendasi Kepala Desa b. Foto Copy KTP (3 Lembar) c. Foto Copy Sertifikat Tanah / Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa d. Pas Photo 3 X 4 (3 Lembar) e. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Terakhir (3 Lembar)	5 Hari	Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung